



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Maros, XX Januari XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : Penggugat@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **MAIKHAL R, S.H.;**
2. **DARWIN, S.H.;**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KONDOSAPATA'**, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, rante-rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : maikhalmaikhal702@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register W33-U3/58/HK/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Rimbe, XX November XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : Tergugat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XX Februari XXXX yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal XX Februari XXXX dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah setelah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal XX Juni Tahun XXXX oleh Pendeta, S.Th selaku pemuka Agama Kristen Protestan. Selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX. Keberadaan

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun tercatat sebagai satu keluarga yang sah menurut Hukum. (Bukti P1-P2);

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan tercatat dalam satu Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX.(Bukti-P3);

3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, bahkan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak kandung yakni : Anak I, lahir pada tanggal XX Oktober tahun XXXX dan Anak II lahir pada tanggal XX Mei tahun XXXX (Bukti P4-P5);

4. Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul awal tahun 2015, Penggugat dan tergugat acap kali bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang terlalu cepat tersulut emosi dan cemburu sehingga beberapa kali Tergugat meninggalkan rumah dari Kabupaten Mamasa dan pergi kerumah orangtuanya di Kabupaten Pinrang;

5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat selalu berupaya untuk memahami dan selalu Pergi mengikuti Tergugat untuk di bujuk pulang ke mamasa dengan maksud untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

6. Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata sering sering terjadi akibat sikap Tergugat yang tidak pernah bisa berubah, cepat emosi dan sering cepat cemburu buta dan lebih parahnya lagi Tergugat sudah sering meminta kepada Penggugat untuk sekali bercerai supaya Tergugat kembali ke orangtuanya dengan alasan sudah tidak mau

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah dengan Penggugat;

7. Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada pertengahan tahun XXXX, tepat setelah anak kedua antara Penggugat dan Tergugat lahir. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena berbagai persoalan, selain karena Tergugat cepat emosi dan sering cemburu buta, Tergugat dan Penggugat juga sering bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat sering marah kepada Penggugat dikarenakan kebutuhan ekonomi yang hampir tidak tercukupi karena Pekerjaan Penggugat sebagai wira swasta terkadang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sejak itulah Tergugat kembali Pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtuanya, Penggugat selalu berupaya untuk membujuk Tergugat kembali kerumah tetapi Tergugat sudah tidak mau dan tegas untuk harus bercerai;

8. Bahwa sepanjang tahun XXXX Keluarga dan majelis Gereja sudah beberapa kali berusaha untuk mempertemukan antara Penggugat dan tergugat dengan maksud untuk didamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bahkan bersepakat untuk bercerai. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini, dan sudah berlangsung  $\pm$  4 tahun;

9. Bahwa pada tanggal XX Juni tahun XXXX Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat Pernyataan cerai yang ditandatangani dan disaksikan perwakilan keluarga serta diketahui pemerintah setempat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi didamaikan sebagai satu keluarga(Bukti-P5);

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena sudah berpisah lebih dari empat tahun maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat Putus karena Perceraian;

11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan pula untuk memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Polewali atau memerintahkan kepada kedua belah pihak menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 7603-KW-28102015-0012 bertanggal XX Oktober XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

*Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

### ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ataupun mengirim Kuasa atau wakilnya setelah Majelis Hakim melakukan Relaas Panggilan kepada Tergugat melalui Surat Tercatat sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 Februari 2024, tanggal 6 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa, pada hari Kamis tanggal XX Juni XXXX di Gereja Toraja Mamasa telah diberkati Nikah antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pendeta, S.Th. dibuat oleh Badan Pekerja Majelis, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, mencatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mencatatkan perkawinan di Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta, S.Th. pada tanggal XX Juni XXXX, dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I lahir di Suppiran pada tanggal XX Oktober XXXX, yang dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II lahir di Makassar pada tanggal XX Januari XXXX, yang dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Januari XXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Cerai, yang membuat pernyataan Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, yang menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai atau

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga terkecuali hubungan dengan Anak Kandung, dibuat di Mamasa tanggal XX Juni XXXX oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Tawalian Lurah, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 diajukan aslinya, bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 yang diajukan merupakan fotokopi dari fotokopi kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;

*Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal XX Juni XXXX di Gereja Toraja Mamasakemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I lahir di Suppiran pada tanggal XX Oktober XXXX dan anak kedua bernama Anak II lahir di Makassar pada tanggal XX Januari XXXX;
- Bahwa sejak tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok karena tidak ada lagi kecocokan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya karena Tergugat sering cemburu dan cepat emosi apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering meninggalkan rumah untuk bekerja karena Penggugat kerja di Proyek;

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena pada tahun XXXX Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil pada akhirnya pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat membuat surat kesepakatan bercerai;
- Bahwa kedua Anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Pinrang dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan cara mentransfer uang;
- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

2. **Saksi II**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal XX Juni XXXX di

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Toraja Mamasakemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;

- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I lahir di Suppiran pada tanggal XX Oktober XXXX dan anak kedua bernama Anak II lahir di Makassar pada tanggal XX Januari XXXX;

- Bahwa sejak tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok karena tidak ada lagi kecocokan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya karena Tergugat sering cemburu dan cepat emosi apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering meninggalkan rumah untuk bekerja karena Penggugat kerja di Proyek;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena pada tahun XXXX Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil pada akhirnya pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat membuat surat kesepakatan bercerai;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Pinrang dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan cara mentransfer uang;
- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rumusan Kamar Hukum Perdata bahwa "putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

*Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal XX Juni XXXX di Gereja Toraja Mamasakemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I lahir di Suppiran pada tanggal XX Oktober XXXX dan anak kedua bernama Anak II lahir di Makassar pada tanggal XX Januari XXXX;
- Bahwa sejak tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok karena tidak ada lagi kecocokan, pertengkaran antara Penggugat

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat biasanya karena Tergugat sering cemburu dan cepat emosi apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering meninggalkan rumah untuk bekerja karena Penggugat kerja di Proyek;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena pada tahun XXXX Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil pada akhirnya pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat membuat surat kesepakatan bercerai;
- Bahwa kedua Anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Pinrang dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan cara mentransfer uang;
- Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik Penggugat dengan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-7 dan bukti bertanda P-8) namun berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dengan demikian Tergugat maupun Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Mamasa, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

*Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa, pada hari Kamis tanggal XX Juni XXXX di Gereja Toraja Mamasa telah diberkati Nikah antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pendeta, S.Th. dibuat oleh Badan Pekerja Majelis (*Vide* bukti bertanda P-1) dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta, S.Th., pada tanggal XX Juni XXXX di Gereja Toraja Mamasa kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, mencatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mencatatkan perkawinan di Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta, S.Th. pada tanggal XX Juni XXXX, dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX (*Vide* bukti bertanda p-2) sehingga antara Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX bertanggal XX Oktober XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-3) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I lahir di Suppiran pada tanggal XX Oktober XXXX (*Vide* bukti bertanda P-4) dan anak kedua bernama Anak II lahir di Makassar pada tanggal XX Januari XXXX (*Vide* bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa sejak tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok karena tidak ada lagi kecocokan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya karena Tergugat sering cemburu dan cepat emosi apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering meninggalkan rumah untuk bekerja karena Penggugat kerja di Proyek;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena pada tahun XXXX Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil pada akhirnya pada tahun XXXX Penggugat dengan Tergugat membuat surat kesepakatan bercerai (*Vide* bukti bertanda P-6);

*Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Pinrang dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan cara mentransfer uang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan Pasal 19 huruf b yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan

*Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta “Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa” cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, selain Para Pihak juga sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf b, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

*Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX bertanggal XX Oktober XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp281.500,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Faishal, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

AFIF FAISHAL, S.H.

TTD

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MULIATI, S.H.

### Rincian Biaya:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                  | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK                          | : Rp 100.000,00 |
| 3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa | : Rp 10.000,00  |
| 4. Biaya Penggandaan Berkas     | : Rp 14.000,00  |

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Panggilan	: Rp 37.500,00
6. Sumpah	: Rp 50.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp281.500,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol